



PUTUSAN
Nomor 441/Pid.Sus/2024/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : IMELDA VALENTINA Als IMEL Anak Dari AMBROSIOUS ;
2. Tempat lahir : Empar Baru;
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 19 September 2001;
4. Jenis kelamin : Perempuan.;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dusun Tikan Cemara Kel. Paoh Desa, Kec. Kayan Hilir, Kab. Sintang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap tanggal 27 Maret 2024 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 01 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 10 November 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama **Edward L. Tambunan, SH., MH., Marada Manurung, SH., dan Henemia H.Purba, SH.**, kesemuanya adalah Advokat dan Penasihat Hukum yang berdomisili di Kantor Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) yang beralamatkan di Jalan Parit Haji Husin 2, Komplek Permata Paris Nomor A.10, Kota Pontianak, Selanjutnya baik sendiri maupun bersama-sama disebut sebagai PENERIMA KUASA, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 11/SK.LKBH-FH.STG/VIII/2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak dengan Nomor : 145/SK/ 2024/PN.Ptk, tertanggal 29 Agustus 2024,

Putusan Nomor 441Pid.Sus/2024/Ptk, Halaman 1 dari 20 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah Membaca :



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 441/Pen.Pid/2024/PN Ptk, tanggal 13 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 441/Pen.Pid/2024/PN Ptk, tanggal 13 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan terdakwa IMELDA VALENTIA ALS IMEL ANAK DARI AMBROSIUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana *Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2024 perubahan Kedua atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana dalam dakwaan kami.
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IMELDA VALENTIA ALS IMEL ANAK DARI AMBROSIUS dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun di kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
- 3) Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP merk Iphone 13 warna hitam dengan Imei 1 : 352224329492821 dan Imei 2 : 352224329733000;
 - Dirampas untuk Negara.**
 - 3 (tiga) lembar screenshot postingan perjudian online dengan menggunakan akun Instagram dengan nama akun @ceninn_.
 - Tetap terlampir didalam berkas perkara.**
- 4) Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 23 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut ;

 Putusan Nomor 441Pid.Sus/2024/Ptk, Halaman 2 dari 20 Halaman 



A. Dalam Kesimpulan

1. Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal, yang telah melakukan Endorse terhadap Situs Javabetsport dengan Akun BYONN88 tersebut;
2. Bahwa Terdakwa masih duduk dibangku kuliah, tidak pernah dipidana, selama persidangan bersikap sopan, kooperatif dan sudah bertunangan;
3. Bahwa Perbuatan Terdakwa yang telah melakukan Endorse terhadap Situs Javabetsport dengan Akun BYONN88 tersebut tidak dapat disimpulkan telah terjadi Perjudian online;
4. Bahwa Keberadaan Situs Javabetsport dengan Akun BYONN88 masih misteri yang perlu dibuktikan kebenarannya, dimana sampai saat ini masih melakukan aktivitasnya sehingga patut diduga hanya alat untuk tujuan lain;
5. Bahwa oleh karena Situs Javabetsport dengan Akun BYONN88 masih misteri, maka perbuatan Terdakwa yang melakukan endorse tersebut patut diduga bukan merupakan perbuatan pidana;

B. Dalam Putusan

Bahwa oleh karena Nota Pembelaan ini satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Keberatan dari kami Penasehat Hukum Terdakwa, maka berdasarkan fakta-fakta hukum yang diuraikan Penasehat Hukum diatas, Memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan :

MENGADILI:

1. Menyatakan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No.Reg. Perkara : PDM.-436/PTK/08/2024; yang Menuntut Terdakwa : Menyatakan Terdakwa **IMELDA VALENTIA ALS IMEL ANAK DARI AMBROSIOUS** Telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja dan tanpa han mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 45 ayat (3) jo. Pasal 27 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2024** Perubahan Kedua atas **UU Nomor 11 Tahun 2008** tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan oleh karena itu dituntut dengan hukuman penjara selama 1 (dua) tahun dan pidana denda Sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan, tidak terbukti secara sah dan dan meyakinkan;
2. Menyatakan Perbuatan Terdakwa yang memposting/ endorse Situs Javabetsport dengan Akun BYONN88 bukan merupakan perbuatan pidana, karena Situs Javabetsport dengan Akun BYONN88 belum dibuktikan legalitas apakah memiliki ijin atau tidak;
3. Melepaskan Terdakwa dari segala Tuntutan Jaksa Penuntut umum;

 Putusan Nomor 441Pid.Sus/2024/Ptk, Halaman 3 dari 20 Halaman 



4. Memulihkan hak Terdakwa IMELDA VALENTINA anak dari AMBROSIUS dalam hal kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Mengembalikan barang bukti 1 (satu) unit HP merek Iphone 13 Warna Hitam dengan Imei: 1: 352224329492821 dan Imei 2: 352224329733000;
6. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Atau Subsida, jika yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya "*ex aequo et bono*".

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum tertanggal 28 Oktober 2024 terhadap Pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pledoinya / Pembelaannya ;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut :

Bahwa terdakwa IMELDA VALENTINA Als IMEL Anak Dari AMBROSIUS, pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024, atau setidaknya dalam bulan Februari 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024 bertempat Jalan dr wahidin Kelurahan Sungai Jawi Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana *Telah Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tanggal 24 Januari 2024 pada saat terdakwa berada di kost Jalan dr wahidin Kelurahan Sungai Jawi Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, kemudian terdakwa mendapatkan tawaran dari akun Instagram @nesya_ttm untuk melakukan aktifitas endorsmen/ menawarkan situs perjudian online dengan cara memposting di akun instagram milik terdakwa dengan nama akun @ceninn_, selanjutnya didalam percakapan tersebut seseorang yang menawarkan untuk melakukan endorsment perjudian tersebut memberikan nomor whatsapp untuk melakukan konfirmasi dengan nomor 081389451707.
- Pada tanggal 14 Februari 2024 saat terdakwa berada di kost yang beralamat di jalan dr wahidin Kota Pontianak terdakwa menghubungi admin situs perjudian online BYON88 dengan nomor whatsapp 081389451707 untuk melakukan konfirmasi persetujuan penawaran

Putusan Nomor 441Pid.Sus/2024/Ptk, Halaman 4 dari 20 Halaman





untuk melakukan aktifitas endorsmen/ menawarkan situs perjudian online melalui instagram milik terdakwa, kemudian terdakwa melakukan negosiasi kesepakatan gaji yang akan di berikan dengan harga kesepakatan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan, dengan syarat melakukan postingan di akun instagram milik terdakwa setiap harinya sebanyak dua kali posting dengan waktu pagi hari dan malam hari.

- Setelah itu pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 terdakwa mendapatkan kiriman pesan oleh nomor admin situs perjudian online BYON88 dengan nomor whatsapp 081389451707 dan mengirimkan bahan link website dan foto sebagai bahan endorsment di media sosial Instagram milik terdakwa, Setelah mendapatkan pesan tersebut kemudian terdakwa melakukan posting/endorsment di instagram @ceninn_, pada saat melakukan posting/endorsment melalui instagram milik terdakwa berada di kost Jalan dr wahidin Kelurahan Sungai Jawi Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak.
- Kemudian pada tanggal 16 Maret 2024 pada saat terdakwa berada di kost jl dr wahidin Kota Pontianak terdakwa mendapatkan pesan whatsapp oleh admin perjudian online BYON 88 dengan nomor whatsapp 081389451707, bahwa dalam percakapan tersebut admin perjudian online BYON88 akan mengirimkan uang gaji postingan link website BYON88 dan foto judi online yang telah di kerjakan, selanjutnya link website BYON88 melakukan pembayaran gaji kepada terdakwa dengan cara megirimkan ke akun DANA milik terdakwa dengan nomor telepon 085752365343 sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah).
- Selanjutnya pada tanggal 26 Maret 2024 Subdit Siber ditreskrimsus Polda Kalbar mengamankan terdakwa pada saat terdakwa berada di golden bilyar yang beralamat Jl alianyang Pontianak;

Perbuatan terdakwa IMELDA VALENTINA Als IMEL Anak Dari AMBROSIOUS sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2024 perubahan Kedua atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Eksepsi / keberatan tertanggal 2 September 2024 ;

Menimbang bahwa terhadap Eksepsi / keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum mengajukan Tanggapan atas Eksepsi tertanggal 4 September 2024 ;

 Putusan Nomor 441Pid.Sus/2024/Ptk, Halaman 5 dari 20 Halaman 



Menimbang bahwa terhadap Eksepsi / keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim membacakan Putusan Sela tertanggal 9 September 2024, yang Amarnya sebagai berikut :

MENGADILI

- 1) Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima ;
- 2) Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 441/Pid.Sus/2024/PN Ptk atas nama Terdakwa Imelda Valentina anak dari Ambrosius ;
- 3) Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Saksi Dede Mandala Putra Alias Dede Bin Sumanah, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Ya, saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan sehubungan dengan masalah postingan judi Online;
 - Bahwa saksi baru kenal dengan terdakwa diawal bulan ditahun 2024 ini dan kenal dari teman juga yang mana kami sama-sama biasa nongkrong;
 - Bahwa awalnya saksi tidak tahu, namun ketika dilakukan pemeriksaan di Polda Kalbar saksi ditunjukan oleh penyidik tentang akun milik Terdakwa yang menjadi endorse judi online;
 - Bahwa Instagram saksi tersingron dengan akun instagram @ceninn milik Terdakwa;
 - Bahwa saksi baru mengetahui Terdakwa menjadi endorse judi Online ketika dilakukan pemeriksaan di Polda dan Penyidik yang menyuruh saksi untuk membuka Instagram milik Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak tahu berapa pendapatan Terdakwa menerima endorse Judi online;
 - Bahwa Saksi tidak tahu sudah berapa Terdakwa menjadi endorse Judi online;
 - Bahwa Saksi baru saja kenal dengan Terdakwa diawal tahun 2024;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun Saksi tidak berteman di Akun Instagram milik Terdakwa ;

Putusan Nomor 441Pid.Sus/2024/Ptk, Halaman 6 dari 20 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Akun Instagram milik Terdakwa terkunci dan hanya bisa dibuka oleh orang yang sudah berteman dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi baru kali pertama membuka insgram milik Terdakwa ketika di periksa di Polda dan atas perintah dari Penyidik;
- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak terlihat bahwa postingan tersebut adalah judi online, namun Penyidik ada menjelaskan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi belum pernah melihat postingan Terdakwa;
- Bahwa yang Saksi lihat saat itu hanya permainan dan tidak terdengar suara Terdakwa;
- Bahwa Saksi diberitahu Penyidik untuk membuka akun insgram milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bersatus Mahasiswi di Universitas Widya Dharma;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa berasal dari Sintang;
- Bahwa Ya, di akun Instagram milik Terdakwa ada poto Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Oktaviani Als Okta Binti Alm Suwandi, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Ya, saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan sehubungan dengan masalah postingan judi Online;
- Bahwa saksi baru kenal dengan terdakwa diawal bulan ditahun 2024 ini dan kenal dari teman juga yang mana kami sama-sama biasa nongkrong;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu, namun ketika dilakukan pemeriksaan di Polda Kalbar saksi ditunjukan oleh penyidik tentang akun milik Terdakwa yang menjadi endorse judi online;
- Bahwa Instagram saksi tersingcron dengan akun instagram @ceninn milik Terdakwa;
- Bahwa saksi baru mengetahui Terdakwa menjadi endorse judi Online ketika dilakukan pemeriksaan di Polda dan Penyidik yang menyuruh saksi untuk membuka Instagram milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa pendapatan Terdakwa menerima endorse Judi online;

Putusan Nomor 441Pid.Sus/2024/Ptk, Halaman 7 dari 20 Halaman



- Bahwa Saksi tidak tahu sudah berapa Terdakwa menjadi endorse Judi online;
- Bahwa Saksi baru saja kenal dengan Terdakwa diawal tahun 2024;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun Saksi tidak berteman di Akun Instagram milik Terdakwa ;
- Bahwa Akun Instagram milik Terdakwa terkunci dan hanya bisa dibuka oleh orang yang sudah berteman dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi baru kali pertama membuka insgram milik Terdakwa ketika di periksa di Polda dan atas perintah dari Penyidik;
- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak terlihat bahwa postingan tersebut adalah judi online, namun Penyidik ada menjelaskan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi belum pernah melihat postingan Terdakwa;
- Bahwa yang Saksi lihat saat itu hanya permainan dan tidak terdengar suara Terdakwa;
- Bahwa Saksi diberitahu Penyidik untuk membuka akun insgram milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bersatus Mahasiswi di Universitas Widya Dharma;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa berasal dari Sintang;
- Bahwa Ya, di akun Instagram milik Terdakwa ada poto Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Erwin Tri Julferi Silitonga, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Ya, di akun Instagram milik Terdakwa ada poto Terdakwa;
- Bahwa Ya, Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidik dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan sehubungan dengan masalah kegiatan endorse pontingan judi Online;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya postingan judi online tersebut ketika melakukan patroli seber tentang penyakit masyarakat yaitu perjudian online;
- Bahwa Saksi melakukan Patroli pada bulan Maret 2024 dan kami menemukan akun instagram @ceninn yang beralamat di Golden Bali Billiard yang terletak di Jalan Aliyang Pontianak ;

Putusan Nomor 441Pid.Sus/2024/Ptk, Halaman 8 dari 20 Halaman



- Bahwa setelah menemukan akun tersebut kami mendatangi lokasi Golden Bali Billiard yang terletak di Jalan Aliyang Pontianak;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi kegiatan yang terdapat di akun Instagram tersebut adalah memposting/mengunggah screenshoot permainan judi online dengan akun BYON 88;
- Bahwa aplikasi yang digunakan untuk mengiklankan dnegan cara memposting permainan judi online adalah aplikasi instagram dengan akun @ceninn;
- Bahwa Ya, di Hanphone tersebutlan terdakwa mempromosikan permainan judi online;
- Bahwa dalam hal ini yang menjadi Pelapor adalah saya;
- Bahwa Saksi dapat menentukan akun tersebut berdasarkan postingan yang dilakukan oleh akun @ceninn ;
- Bahwa Saksi melakukan patroli terhadap akun-akun yang memiliki Follower diatas sepuluh ribu dan termasuklah akun @ceninn ;
- Bahwa Saksi dapat masuk ke akun Instgram milik @ceninn dan disitu terlihat postingan nya yang mempromosikan akun BYON 88;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah memfollow akun tersebut dan berteman sehingga kami dapat masuk di Instagram Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat di Akun Terdakwa memposting judi online dengan Akun BYON 88;
- Bahwa yang Saksi lihat saat itu hanya postingan permainan ;
- Bahwa Saksi sudah melacak akun BYON 88 namun akun tersebut tidak kami temukan;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara mendapatkan akun tersebut;
- Bahwa Saksi yakin bahwa postingan tersebut adalah judi online dan yang menentukan dari Penyidik;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penyelidikan ternyata Instgram tersebut sedang mengunggah permainan judi online dan setelah ditelusuri keberadaan Akun tersebut di Golden Bali Bilyar yang terletak di Jalan Aliyang Pontianak dan disitulan Saksi menemukan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu Sudah berapa kali Terdakwa memposting judi online tersebut;
- Bahwa sasaran Saksi mencari instgram yang memiliki Volower diatas sepuluh ribu dan saat itu ditemukan di Akun Instgram milik Terdakwa;

Putusan Nomor 441Pid.Sus/2024/Ptk, Halaman 9 dari 20 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak memiliki alat tertentu yang dapat mendeteksi setiap Akun yang memiliki Volower banyak;
- Bahwa Ya, Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Bilyar;
- Bahwa saat itu Terdakwa sedang bersama teman-temannya di tempat Bilyar tersebut;
- Bahwa Saksi tahu keberadaan Terdakwa setelah melihat story keberadaannya di Instagram miliknya;
- Bahwa pada saat ditanyakan Terdakwa mengakui sebagai pemilik dari Akun Instagram @cenni;
- Bahwa pada saat Saksi menanyakan, Terdakwa mengakui menjadi endorse sejak bulan Februari 2024;
- Bahwa Ya, Hanphone tersebut yang digunakan Terdakwa.;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada keberatan yaitu Terdakwa menyatakan bahwa ketika dilakukan penangkapan Terdakwa hanya ditanyak apakah benar nama Saya Imelda, pemilik dari Akun Instagram @cenni dan saya jawab I ya dan saya langsung di bawa ke Polda ;

4. Saksi Verbalisan Dimas Eka Prasetya, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa tanpa ada paksaan;
- Bahwa Ya, saat itu Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa ia pemili Akun @ceninn dan mempromosikan judi Online;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa ia menampilkan ling berupa permainan dengan cara meregistrasi ulang dan ada No. Rekening yang untuk melakukan transfer;
- Bahwa Rekening yang ditampilkan berbeda-beda dan terdakwa juga tidak mengetahuinya karena Terdakwa tidak sampai kesitu pengetahuannya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bagaimana cara melakukan permainan judi tersbeut karena Terdakwa hanya memposting di Instagramnya saja;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa ia dalam mempromosikan judi online tersebut mendapatkan gaji sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulannya;

Putusan Nomor 441Pid.Sus/2024/Ptk, Halaman 10 dari 20 Halaman



- Bahwa Ya, Terdakwa mengakui bahwa telah mengendose judi online karena Terdakwa mempunyai Follower yang banyak;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa ia memposting judi online tersebut sehari 2 (dua) kali yaitu Pagi dan Malam;
- Bahwa Ya, saksi membenarkan Handphone tersebut;
- Bahwa dilihat dari Ling tersebut merupakan permainan judi online;
- Bahwa Saksi tidak dapat mengakses Akun tersebut milik siapa;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Akun tersebut sudah terdaftar di Kemenkominfo sebagai akun judi Online dan Saksi juga tidak ada berkoordinasi;
- Bahwa sebelumnya Saksi telah melakukan penyelidikan terhadap Akun tersebut dan Terdakwa juga telah mengakui perbuatannya;
- Bahwa setelah ditetapkan tersangka, Saksi melacak keberadaan Akun tersebut kemudian ditetapkan status DPO;
- Bahwa masalah sudah ada tidaknya yang bermain kami belum dapat memastikan dan masalah Terdakwa menerima setiran juga tidak ada karena peran Terdakwa tidak sampai disitu, hanya mempromosikan saja;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa di dalam persidangan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang meringankan (*a de charge*), sebagai berikut ;

1. Saksi Agus Listtya Sari, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2022 kebiasaan sehari-hari Terdakwa orangnya baik, periang dan pandai bergaul;
 - Bahwa Terdakwa merupakan mahasiswi semester akhir di universitas Widya Dharma;
 - Bahwa Ya, Saksi juga berteman di Instagram milik Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat di Instagram milik Terdakwa memposting permainan yang merupakan judi online tahu;
 - Bahwa Terdakwa merupakan pendatang dari Sintang dan di Pontianak kuliah dan tinggal ngegos di Jalan Wahidin;

Putusan Nomor 441Pid.Sus/2024/Ptk, Halaman 11 dari 20 Halaman



- Bahwa Ya, Terdakwa memiliki tunangan yang merupakan adik sepupu saya yang bernama Rizal dan rencananya tahun depan mereka akan menikah;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bercerita kepada Saksi bahwa ia mengendose judi online;
- Bahwa Saksi tidak tahu Siapa yang membiayai kuliah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu jumlah Follower Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Fachrurrozi, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2022 kebiasaan sehari-hari Terdakwa orangnya baik, periang dan pandai bergaul;
- Bahwa Terdakwa merupakan mahasiswi semester akhir di universitas Widya Dharma;
- Bahwa Ya, Saksi juga berteman di Instagram milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat di Instagram milik Terdakwa memposting permainan yang merupakan judi online tahu;
- Bahwa Terdakwa merupakan pendatang dari Sintang dan di Pontianak kuliah dan tinggal ngegos di Jalan Wahidin;
- Bahwa Ya, Terdakwa memiliki tunangan yang merupakan adik sepupu saya yang bernama Rizal dan rencananya tahun depan mereka akan menikah;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bercerita kepada Saksi bahwa ia mengendose judi online;
- Bahwa Saksi tidak tahu Siapa yang membiayai kuliah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu jumlah Follower Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa Imelda Valentina Anak Dari Ambrosius telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ada melakukan postingan di Instagram yang mempromosikan judi online;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan orang yang menyuruh Terdakwa karena Terdakwa hanya disuruh melalui DM;

Putusan Nomor 441Pid.Sus/2024/Ptk, Halaman 12 dari 20 Halaman



- Bahwa Terdakwa mengendose dan dibayar sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan dan Terdakwa sudah dibayar sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Tidak ada dibuatkan perjanjian secara tertulis, namun Terdakwa hanya disuruh memposting 2 (dua) kali sehari yaitu pagi dan malam;
- Bahwa Ya, Teman-teman Terdakwa ada yang tahu, namun Terdakwa sarankan agar teman-teman jangan ada yang main karena belum tentukan menang;
- Bahwa Ya, Terdakwa tahu Akun BYON 88 merupakan judi online;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu bagaimana cara memainkan judi tersebut dan Terdakwa juga tidak pernah ikut main;
- Bahwa Terdakwa biasa mengendose baju, kosmetik dan untuk itu Terdakwa dibayar;
- Bahwa Terdakwa hanya memposting diInstagram Terdakwa saja dalam waktu 1 x 24 jam ;
- Bahwa Penghasilan Terdakwa tidak tetap, biasanya untuk mengendose baju atau kosmetik Terdakwa hanya dibayar sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai Rp. 100.000,- (saratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak kenal pemilik dari Akun BYON 88;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah Akun tersebut memiliki izin;
- Bahwa saat ini Terdakwa masih Kuliah di Widya Dharma semester akhir dan belum bekerja;
- Bahwa Terdakwa baru satu bulan lebih mengendose Akun tersebut;
- Bahwa Ya, Instagram @ceninn milik Terdakwa ;
- Bahwa Ya, Handphone tersebut milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mengendose barau satu bulan setengah dan satu bulan sudah dibayar sedangkan yang selebihnya belum;
- Bahwa awalnya Terdakwa di DM mau ndak mengendose permainan Game, lalu Terdakwa dijanjikan upah dan akhirnya Terdakwa mau ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menanyakan game online apa, namun setahu Terdakwa hanya game online permainan saja;
- Bahwa setahu Terdakwa ada teman Terdakwa yang juga mengendose Akun BYON88 tersebut tetapi tidak ada masalah;
- Bahwa Terdakwa membiayai kuliah Terdakwa sendiri dengan cara mengendorse karena orang tua Terdakwa tidak ada kemampuan;
- Bahwa Orang tua Terdakwa bekerja sebagai Petani Sawit;

Putusan Nomor 441Pid.Sus/2024/Ptk, Halaman 13 dari 20 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa sudah hampir 2 (dua) tahun mengendose Kosmetik dan Pakaian;
- Bahwa semua mata kuliah sudah habis tinggal menyusun skripsi;
- Bahwa Terdakwa hanya 2 (dua) bersaudara;
- Bahwa Terdakwa belum berkeluarga, namun Terdakwa sudah bertunangan dan rencananya akan menikah di tahun depan;
- Bahwa Terdakwa menyesal;

Menimbang bahwa dalam persidangan juga telah diperlihatkan barang bukti yaitu:

- o 1 (satu) unit HP merk Iphone 13 warna hitam dengan Imei 1 : 352224329492821 dan Imei 2 : 352224329733000;
- o 3 (tiga) lembar screenshot postingan perjudian online dengan menggunakan akun Instagram dengan nama akun @ceninn_.

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dijadikan barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ada melakukan postingan di Instagram yang mempromosikan judi online;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan orang yang menyuruh Terdakwa karena Terdakwa hanya disuruh melalui DM;
- Bahwa Terdakwa mengendose dan dibayar sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan dan Terdakwa sudah dibayar sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Tidak ada dibuatkan perjanjian secara tertulis, namun Terdakwa hanya disuruh memposting 2 (dua) kali sehari yaitu pagi dan malam;
- Bahwa Ya, Teman-teman Terdakwa ada yang tahu, namun Terdakwa sarankan agar teman-teman jangan ada yang main karena belum tentukan menang;
- Bahwa Ya, Terdakwa tahu Akun BYON 88 merupakan judi online;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu bagaimana cara memainkan judi tersebut dan Terdakwa juga tidak pernah ikut main;
- Bahwa Terdakwa biasa mengendose baju, kosmetik dan untuk itu Terdakwa dibayar;



Putusan Nomor 441Pid.Sus/2024/Ptk, Halaman 14 dari 20 Halaman



- Bahwa Terdakwa hanya memposting di Instagram Terdakwa saja dalam waktu 1 x 24 jam ;
- Bahwa Penghasilan Terdakwa tidak tetap, biasanya untuk mengendose baju atau kosmetik Terdakwa hanya dibayar sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai Rp. 100.000,- (saratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak kenal pemilik dari Akun BYON 88;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah Akun tersebut memiliki izin;
- Bahwa saat ini Terdakwa masih Kuliah di Widya Dharma semester akhir dan belum bekerja;
- Bahwa Terdakwa baru satu bulan lebih mengendose Akun tersebut;
- Bahwa Ya, Instagram @ceninn milik Terdakwa ;
- Bahwa Ya, Handphone tersebut milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mengendose barau satu bulan setengah dan satu bulan sudah dibayar sedangkan yang selebihnya belum;
- Bahwa awalnya Terdakwa di DM mau ndak mengendose permainan Game, lalu Terdakwa dijanjikan upah dan akhirnya Terdakwa mau ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menanyakan game online apa, namun setahu Terdakwa hanya game online permainan saja;
- Bahwa setahu Terdakwa ada teman Terdakwa yang juga mengendose Akun BYON88 tersebut tetapi tidak ada masalah;
- Bahwa Terdakwa membiayai kuliah Terdakwa sendiri dengan cara mengendorse karena orang tua Terdakwa tidak ada kemampuan;
- Bahwa Orang tua Terdakwa bekerja sebagai Petani Sawit;
- Bahwa Terdakwa sudah hampir 2 (dua) tahun mengendose Kosmetik dan Pakaian;
- Bahwa semua mata kuliah sudah habis tinggal menyusun skripsi;
- Bahwa Terdakwa hanya 2 (dua) bersaudara;
- Bahwa Terdakwa belum berkeluarga, namun Terdakwa sudah bertunangan dan rencananya akan menikah di tahun depan;
- Bahwa Terdakwa menyesal;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang tertuang dalam berita acara persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

 Putusan Nomor 441Pid.Sus/2024/Ptk, Halaman 15 dari 20 Halaman 



Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2024 perubahan Kedua atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja dan Tanpa Hak mendistribusikan dan / atau mentransmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”;

Bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah setiap subjek hukum yang dalam hal ini adalah manusia dimana setiap manusia (natuurlijk persoon) baik itu laki-laki atau wanita, tua atau muda, pejabat atau rakyat biasa dan lain sebagainya yang merupakan pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum dan tidak digantungkan pada kualitas / kedudukan tertentu.

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu **Terdakwa Imelda Valentina Anak Dari Ambrosius** dimana dalam persidangan, Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa **Terdakwa Imelda Valentina Anak Dari Ambrosius** yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat Kesalahan Subjek (Error in Persona), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap Orang ” ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa namun demikian apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum a quo dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya masih harus dikaitkan dengan unsur-unsur

Putusan Nomor 441Pid.Sus/2024/Ptk, Halaman 16 dari 20 Halaman



tindak pidana (element van het delict) berikutnya sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja dan Tanpa Hak mendistribusikan dan / atau mentransmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian”;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang menyatakan bahwa Terdakwa ada melakukan postingan di Instagram yang mempromosikan judi online. Terdakwa tidak kenal dengan orang yang menyuruh Terdakwa karena Terdakwa hanya disuruh melalui DM. Terdakwa mengendose dan dibayar sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan dan Terdakwa sudah dibayar sebanyak 3 (tiga) kali, tidak ada dibuatkan perjanjian secara tertulis, namun Terdakwa hanya disuruh memposting 2 (dua) kali sehari yaitu pagi dan malam. Teman-teman Terdakwa ada yang tahu, namun Terdakwa sarankan agar teman-teman jangan ada yang main karena belum tentukan menang. Terdakwa tahu Akun BYON 88 merupakan judi online, tapi Terdakwa tidak tahu bagaimana cara memainkan judi tersebut dan Terdakwa juga tidak pernah ikut main. Terdakwa biasa mengendose baju, kosmetik dan untuk itu Terdakwa dibayar. Bahwa Terdakwa hanya memposting di Instagram Terdakwa saja dalam waktu 1 x 24 jam, penghasilan Terdakwa tidak tetap, biasanya untuk mengendose baju atau kosmetik Terdakwa hanya dibayar sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai Rp. 100.000,- (saratus ribu rupiah). Terdakwa tidak kenal pemilik dari Akun BYON 88. Terdakwa tidak tahu apakah Akun tersebut memiliki izin, saat ini Terdakwa masih Kuliah di Widya Dharma semester akhir dan belum bekerja. Terdakwa baru satu bulan lebih mengendose Akun tersebut, Ya, Instagram @ceninn milik Terdakwa, Ya, Handphone tersebut milik Terdakwa. Bahwa Terdakwa mengendose baru satu bulan setengah dan satu bulan sudah dibayar sedangkan yang selebihnya belum, awalnya Terdakwa di DM mau ndak mengendose permainan Game, lalu Terdakwa dijanjikan upah dan akhirnya Terdakwa mau. Terdakwa tidak ada menanyakan game online apa, namun setahu Terdakwa hanya game online permainan saja, setahu Terdakwa ada teman Terdakwa yang juga mengendose Akun BYON88 tersebut tetapi tidak ada masalah. Terdakwa membiayai kuliah Terdakwa sendiri dengan cara mengendorse karena orang tua Terdakwa tidak ada kemampuan;

Putusan Nomor 441Pid.Sus/2024/Ptk, Halaman 17 dari 20 Halaman



Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian terhadap unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2024 perubahan Kedua atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa :

- o 1 (satu) unit HP merk Iphone 13 warna hitam dengan Imei 1 : 352224329492821 dan Imei 2 : 352224329733000;
- o 3 (tiga) lembar screenshot postingan perjudian online dengan menggunakan akun Instagram dengan nama akun @ceninn_.

Mengenai barang bukti diatas akan ditentukan dalam Amar Putusan dibawah ini.

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Putusan Nomor 441Pid.Sus/2024/Ptk, Halaman 18 dari 20 Halaman



- Terdakwa sedang berkuliah di Universitas Widya Dharma Pontianak (Penyusunan Skripsi)

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2024 perubahan Kedua atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Imelda Valentina Anak Dari Ambrosius** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan Tanpa Hak mendistribusikan dan / atau mentransmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan Denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka digantikan pidana selama 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

1 (satu) unit HP merk Iphone 13 warna hitam dengan Imei 1 : 352224329492821 dan Imei 2 : 352224329733000;

Dirampas untuk Negara.

3 (tiga) lembar screenshot postingan perjudian online dengan menggunakan akun Instagram dengan nama akun @ceninn_.

Tetap terlampir didalam berkas perkara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2024, oleh kami ARIEF BOEDIONO,

Putusan Nomor 441Pid.Sus/2024/Ptk, Halaman 19 dari 20 Halaman



S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, A. NISA SUKMA AMELIA, S.H. dan INDRA MUHARAM, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan Hakim - Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh LUSI NURMADIATUN, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontianak, serta dihadiri oleh DEDY GUNAWAN, SH, Penuntut Umum, dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

A. NISA SUKMA AMELIA, S.H.

ARIEF BOEDIONO, S.H., M.H.

INDRA MUHARAM, S.H.

Panitera Pengganti

LUSI NURMADIATUN, SH.